



Implementasi Dan Contoh Kasus Implementasi Hukum Pidana Di Indonesia

Muhammad Danial

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta

Korespondensi penulis : C100200393@student.ums.ac.id

Abstract. *Criminal law enforcement is an effort designed rationally to overcome crime by paying attention to the principles of justice and effectiveness. In its implementation, criminal law enforcement can also involve various aspects, such as drafting criminal legislation that is responsive to social and situational developments. This research aims to determine the value of implementation of criminal law in Indonesia. The method used is a normative legal research method carried out using analytical descriptive and normative juridical approaches. The implementation of criminal law in Indonesia involves a series of complex processes, starting from law enforcement to implementing sanctions. In this way, the implementation of criminal law in Indonesia involves a number of stages and aspects that reflect the state's efforts to create a legal system that is fair, transparent and in accordance with the values of justice and human rights.*

Keywords: *Criminal Law, Implementation, Indonesia*

Abstrak. Penegakan hukum pidana merupakan suatu upaya yang dirancang secara rasional untuk mengatasi kejahatan dengan memperhatikan prinsip keadilan dan efektivitas. Dalam implementasinya, penegakan hukum pidana juga dapat melibatkan berbagai aspek, seperti penyusunan perundang-undangan pidana yang responsif terhadap perkembangan sosial dan situasional. Penelitian ini bertujuan untuk bagaimana nilai implementasi pada hukum pidana di Indonesia. Metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dilakukan yang dilakukan dengan deskriptif analitis dan pendekatan yuridis normatif. Implementasi hukum pidana di Indonesia melibatkan serangkaian proses yang kompleks, dimulai dari penegakan hukum hingga pelaksanaan sanksi. Dengan begitu, implementasi hukum pidana di Indonesia melibatkan sejumlah tahapan dan aspek yang mencerminkan upaya negara untuk menciptakan sistem hukum yang adil, transparan, dan sesuai dengan nilai-nilai keadilan dan hak asasi manusia

Kata Kunci: Hukum Pidana, Implementasi, Indonesia

LATAR BELAKANG

Hukum Pidana, sebagai salah satu cabang ilmu hukum, mencakup pengaturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelanggaran hukum pidana. Landasan hukum yang mengatur aspek ini dapat ditemukan dalam Pasal 8 ayat (2) Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011. Dalam konteks Indonesia, penegakan hukum pidana dilakukan melalui sistem peradilan pidana yang mengacu pada hukum acara pidana. Sistem ini secara rinci diatur dalam Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981, yang dikenal sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Hukum Acara Pidana, sebagai instrumen hukum positif dan publik, memberikan dasar teknis untuk proses persidangan perkara pidana. Tahapan persidangan melibatkan tatap muka antara hakim, jaksa, terdakwa, dan penasihat hukum dalam ruang sidang pengadilan. Selain itu, ketentuan hukum acara pidana memberikan pedoman mengenai berbagai aspek, termasuk bukti yang dapat diterima, prosedur penyelidikan, serta hak dan kewajiban dari setiap pihak

Received: Desember 12, 2023; Accepted: Januari 08, 2024; Published: Maret 31, 2024

* Wahyu Bingar Surahman, C100200393@student.ums.ac.id

yang terlibat dalam proses hukum ini. Pengaturan hukum pidana dan hukum acara pidana adalah elemen krusial dalam menjaga keadilan dan ketertiban masyarakat. Dengan adanya landasan hukum yang jelas, diharapkan penegakan hukum pidana dapat berlangsung secara transparan, adil, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku (Sitompul, 2021).

Penegakan hukum pidana merupakan suatu upaya yang dirancang secara rasional untuk mengatasi kejahatan dengan memperhatikan prinsip keadilan dan efektivitas. Dalam konteks ini, respons terhadap pelaku kejahatan dapat diwujudkan melalui sarana baik pidana maupun non-hukum pidana, yang kemudian dapat diintegrasikan agar memberikan tanggapan yang holistik terhadap berbagai bentuk pelanggaran. Sarana pidana, dalam konteks penegakan hukum, menjadi instrumen utama untuk menanggulangi kejahatan. Penggunaan sarana ini mengindikasikan penerapan politik hukum pidana, di mana pemilihan tindakan pidana menjadi langkah strategis untuk mencapai tujuan tertentu. Politik hukum pidana ini melibatkan proses pemilihan yang cermat dan relevan dengan kondisi serta situasi yang berlaku pada suatu waktu dan untuk masa depan.

Dalam implementasinya, penegakan hukum pidana juga dapat melibatkan berbagai aspek, seperti penyusunan perundang-undangan pidana yang responsif terhadap perkembangan sosial dan situasional. Dengan demikian, upaya penegakan hukum pidana tidak hanya bersifat reaktif terhadap kejahatan yang telah terjadi, tetapi juga proaktif dalam menciptakan peraturan yang dapat mencegah terjadinya pelanggaran hukum. Pentingnya integrasi antara sarana pidana dan non-hukum pidana menunjukkan bahwa penegakan hukum bukan hanya mengandalkan sanksi pidana, tetapi juga melibatkan pendekatan pencegahan, rehabilitasi, dan rekonsiliasi. Dengan demikian, penegakan hukum pidana tidak hanya menjadi alat penindakan, tetapi juga sarana untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan adil bagi masyarakat (Walidain & Astuti, 2021).

Transformasi mekanisme tata acara dan peradilan pidana yang semula berfokus pada pemidanaan menjadi proses dialog dan mediasi memberikan pendekatan yang lebih holistik dan membuka ruang bagi kesepakatan penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang bagi pihak korban dan pelaku. Dalam paradigma baru ini, proses hukum tidak hanya mengedepankan sanksi pidana, melainkan juga memberikan perhatian kepada aspek rekonsiliasi dan restoratif. Proses dialog diintegrasikan sebagai sarana untuk memfasilitasi komunikasi antarpihak yang terlibat, termasuk korban dan pelaku. Pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan pemahaman yang lebih baik mengenai konteks kejahatan, memperoleh wawasan mengenai alasan di balik tindakan kriminal, dan mencari solusi bersama. Dialog memungkinkan peluang bagi pihak-pihak terlibat untuk menyampaikan pandangan dan

kebutuhan mereka, sekaligus membuka jalan menuju penyelesaian yang lebih bermakna (Andriyanti, 2020).

Mediasi, sebagai bagian dari proses tersebut, menjadi alat utama untuk mencapai kesepakatan. Mediator bertindak sebagai fasilitator yang netral dan membantu pihak korban dan pelaku mencapai solusi bersama yang dapat diterima oleh semua pihak. Pendekatan ini memungkinkan pihak yang terlibat untuk berpartisipasi aktif dalam proses penyelesaian, membangun kepercayaan, dan merestorasi hubungan yang terganggu oleh kejahatan. Transformasi ini juga membuka peluang untuk memberikan perhatian lebih besar terhadap rehabilitasi pelaku, mengarahkan mereka pada jalur perbaikan dan reintegrasi sosial. Maka dari itu menelaah dari latar belakang permasalahan terkait hukum pidana di Indonesia, pada artikel ini akan dijabarkan mengenai bagaimana nilai implementasi pada hukum pidana di Indonesia.

KAJIAN TEORITIS

Hukum Pidana

Menurut Sari (2020) hukum pidana itu adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Undang-undang pidana pertama-tama bertujuan untuk mengidentifikasi dan mendefinisikan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau dianggap melanggar norma hukum. Larangan ini dapat melibatkan berbagai jenis pelanggaran, mulai dari tindak kriminal hingga pelanggaran administratif. Pada tahap ini, undang-undang pidana menetapkan sanksi atau ancaman pidana tertentu yang akan diterapkan terhadap individu yang terbukti bersalah melakukan perbuatan yang dilarang tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan. Selanjutnya, undang-undang pidana menetapkan ketentuan mengenai kapan dan dalam situasi apa seseorang dapat dihukum. Hal ini mencakup penentuan unsur-unsur yang harus terpenuhi untuk menganggap suatu perbuatan sebagai pelanggaran, serta kondisi yang membenarkan penerapan pidana. Dalam hal ini, undang-undang pidana menguraikan secara jelas batasan-batasan waktu, keadaan, atau keadaan khusus yang menjadi dasar untuk memulai proses pidana.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

4. Tahap terakhir dari undang-undang pidana melibatkan mekanisme pelaksanaan pidana. Ini mencakup prosedur hukum dan tata cara pelaksanaan hukuman terhadap mereka yang terbukti bersalah. Hal ini mencakup aspek- aspek seperti proses penyelidikan, pengadilan, putusan hukum, dan pelaksanaan hukuman. Dengan menetapkan prosedur yang jelas, undang- undang pidana memberikan landasan bagi penegakan hukum yang adil dan teratur.

Unsur atau Elemen Perbuatan Pidana

Elemen dari perbuatan pidana mencakup 5 hal penting antara lain adalah sebagai berikut (Sari, 2020):

Kelakuan dan akibat (perbuatan): Melibatkan tindakan atau perilaku tertentu yang dapat diidentifikasi sebagai perbuatan pidana. Ini mencakup apa yang dilakukan oleh pelaku dan akibat langsung dari tindakan tersebut.

1. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan
Merujuk pada kondisi atau keadaan yang menyertai perbuatan pidana. Hal ini melibatkan faktor-faktor seperti niat pelaku, kondisi sekitar, atau keadaan khusus yang dapat mempengaruhi penilaian terhadap perbuatan.
2. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana
Menunjukkan unsur-unsur tambahan yang dapat meningkatkan tingkat keberatan atau keparahan pidana. Ini bisa melibatkan faktor-faktor seperti penggunaan kekerasan, motif tertentu, atau keadaan khusus yang membuat perbuatan lebih serius.
3. Unsur melawan hukum yang objektif
Mengacu pada fakta atau keadaan yang secara objektif dianggap melanggar hukum, independen dari niat atau pengetahuan pelaku. Ini berkaitan dengan norma hukum yang telah ditetapkan.
4. Unsur melawan hukum yang subjektif
Melibatkan niat atau kesengajaan pelaku untuk melakukan perbuatan yang dilarang atau melanggar hukum. Ini mencakup unsur subjektif, di mana pelaku memiliki pengetahuan atau kesadaran tentang pelanggaran yang dilakukan.

Asas – Asas Hukum Pidana

Asas – asas dalam penentuan hukum pidana meliputi:

1. Asas Legalitas:

Asas Legalitas menyatakan bahwa tidak ada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam Peraturan Perundang-Undangan yang telah ada sebelum perbuatan itu dilakukan. Hal ini diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) KUHP. Jika terjadi perubahan dalam Peraturan Perundang-Undangan setelah perbuatan dilakukan, maka yang dipakai adalah aturan yang memberikan sanksi paling ringan bagi terdakwa, sesuai dengan Pasal 1 Ayat (2) KUHP. Asas ini menjamin kejelasan hukum dan mencegah pembuatan hukum yang bersifat retrospektif.

2. Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan:

Asas ini menyatakan bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada seseorang yang melakukan tindak pidana, harus ada unsur kesalahan pada diri orang tersebut. Asas ini menekankan prinsip bahwa seseorang tidak dapat dihukum jika tidak terbukti bersalah atas perbuatannya. Hal ini mencerminkan prinsip keadilan dan kepastian hukum.

3. Asas Teritorial:

Asas Teritorial menunjukkan bahwa ketentuan hukum pidana Indonesia berlaku atas semua peristiwa pidana yang terjadi di daerah yang menjadi wilayah teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, asas ini juga mencakup kapal berbendera Indonesia, pesawat terbang Indonesia, dagedung kedutaan serta konsul Indonesia di negara asing (Pasal 2 KUHP). Asas ini menetapkan lingkup yurisdiksi hukum pidana Indonesia.

4. Asas Nasionalitas Aktif:

Asas Nasionalitas Aktif menyatakan bahwa ketentuan hukum pidana Indonesia berlaku bagi semua Warga Negara Indonesia (WNI) yang melakukan tindak pidana di mana pun ia berada (Pasal 5 KUHP). Ini menunjukkan bahwa warga negara Indonesia tetap tunduk pada hukum pidana Indonesia meskipun melakukan tindak pidana di luar wilayah Indonesia.

5. Asas Nasionalitas Pasif:

Asas Nasionalitas Pasif menyatakan bahwa ketentuan hukum pidana Indonesia berlaku bagi semua tindak pidana yang merugikan kepentingan negara (Pasal 4 KUHP). Asas ini memberikan yurisdiksi terhadap tindakan pidana yang secara langsung merugikan kepentingan nasional, bahkan jikapelakunya bukan warga negara Indonesia.

Kelima asas tersebut memberikan dasar-dasar hukum yang penting dalam sistem pidana Indonesia, mencakup prinsip-prinsip keadilan, kepastian hukum, dan yurisdiksi hukum pidana.

Macam – Macam Pidana

Pasal 10 KUHP mengatur berbagai macam hukuman yang dapat dijatuhkan terhadap seseorang yang bersalah melanggar ketentuan-ketentuan dalam undang-undang hukum pidana.

Berikut adalah jenis-jenis hukuman yang dapat diterapkan:

1. Hukuman Mati:

Hukuman paling berat yang dapat dijatuhkan adalah hukuman mati. Ini menunjukkan tingkat keberatan kejahatan yang dilakukan oleh terpidana dan diatur dalam Pasal 10 KUHP.

2. Hukuman Penjara:

Hukuman penjara dibedakan menjadi dua jenis, yaitu penjara seumur hidup dan penjara sementara. Hukuman penjara sementara memiliki rentang waktu minimal 1 tahun dan maksimal 20 tahun. Terpidana yang dihukum penjara wajib tinggal di dalam penjara selama masa hukuman, melakukan pekerjaan di dalam maupun di luar penjara, dan kehilangan Hak Vistol (hak untuk memperbaiki nasib).

3. Hukuman Kurungan:

Hukuman kurungan diterapkan untuk kejahatan-kejahatan ringan atau pelanggaran. Terhukum dapat memilih antara hukuman kurungan atau hukuman denda. Pada hukuman kurungan, terpidana tidak dapat ditahan di luar tempat daerah tinggalnya jika tidak ingin, dan pekerjaan paksa yang dikenakan lebih ringan dibandingkan dengan pekerjaan penjara. Terpidana kurungan juga memiliki Hak Vistol.

4. Hukuman Denda:

Terpidana dapat memilih antara hukuman denda atau hukuman kurungan. Maksimum kurungan pengganti denda adalah 6 bulan. Hukuman denda menetapkan jumlah uang yang harus dibayar oleh terpidana sebagai bentuk sanksi atas perbuatannya.

5. Hukuman Tutupan:

Hukuman tutupan diterapkan berdasarkan alasan-alasan politik terhadap orang-orang yang melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara oleh KUHP. Penambahan pidana ini diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 tentang Hukuman Tutupan.

Berbagai hukuman tersebut memberikan pilihan dan konsekuensi yang sesuai dengan tingkat keberatan dan jenis perbuatan pidana yang dilakukan oleh terpidana. Setiap hukuman memiliki karakteristik dan aturan pelaksanaan yang berbeda, sesuai dengan prinsip-prinsip hukum pidana yang berlaku.

Penentuan Hukum Pidana

Hukum pidana pertama-tama digunakan untuk menunjuk pada keseluruhan ketentuan yang menetapkan syarat-syarat apa saja yang mengikat negara, bila negara tersebut berkehendak untuk memunculkan hukum mengenai pidana, serta aturan-aturan yang merumuskan pidana macam apa saja yang diperkenankan. Hukum pidana dalam artian ini adalah hukum pidana yang berlaku atau hukum pidana positif, yang juga sering disebut jus poenale. Hukum pidana demikian mencakup (Suhariyono, 2009):

1. Perintah dan larangan atas pelanggaran terhadapnya oleh organ-organ yang dinyatakan berwenang oleh undang-undang dikaitkan (ancaman) pidana; norma-norma yang harus ditaati oleh siapa pun juga; ketentuan-ketentuan yang menetapkan sarana-sarana apa yang dapat didayagunakan sebagai reaksi terhadap pelanggaran norma-norma itu; hukum penitensier atau lebih luas, hukum tentang sanksi;
2. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Herbert L Packer menyatakan bahwa hukum pidana, secara rasional, bersandar pada tiga konsep yakni pelanggaran, kesalahan, dan pidana. Ketiga konsep tersebut merupakan simbol dari tiga dasar substansi hukum pidana yakni:

1. Perbuatan apa yang harus ditentukan sebagai tindak pidana (kejahatan);
2. Ketentuan apa yang harus ditetapkan seseorang dapat diketahui (diduga) terkait dengan suatu tindak pidana;
3. Apa yang harus dilakukan terhadap seseorang yang diketahui terkait dengan tindak pidana.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian hukum normatif dilakukan dengan deskriptif analitis dan pendekatan yuridis normatif yang dilakukan melalui penelitian kepustakaan, menggunakan teori dan paradigma yang menjadi landasan teoritikal penelitian mengacu pada kaidah hukum yang ada dan berlaku pada ajaran hukum dan analisis data yang dilakukan secara kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

IMPLEMENTASI HUKUM PIDANA DI INDONESIA

Implementasi hukum pidana di Indonesia melibatkan serangkaian proses yang kompleks, dimulai dari penegakan hukum hingga pelaksanaan sanksi. Berikut adalah penjelasan lebih panjang mengenai implementasi hukum pidana di Indonesia, disertai dengan beberapa kasus sebagai contoh:

1. **Penegakan Hukum:**

Penegakan hukum pidana di Indonesia dimulai dengan tindakan oleh aparat penegak hukum, termasuk kepolisian dan jaksa. Proses ini melibatkan penyelidikan, pengumpulan bukti, dan identifikasi terhadap dugaan tindak pidana. Sebagai contoh, penangkapan terduga teroris atau pelaku kejahatan korupsi adalah bagian dari upaya penegakan hukum ini.

2. **Proses Peradilan:**

Setelah penyelidikan selesai, perkara disampaikan ke proses peradilan pidana. Sistem peradilan pidana di Indonesia mengacu pada Hukum Acara Pidana (KUHP). Selama persidangan, terdakwa memiliki hak untuk pembelaan hukum, dan putusan hakim dapat mencakup hukuman sesuai dengan Pasal 10 KUHP. Salah satu contoh kasusnya adalah kasus korupsi e- KTP yang melibatkan politisi terkemuka di Indonesia dan berakhir dengan hukuman penjara.

3. **Hukuman Mati:**

Hukuman mati, meskipun masih ada dalam ketentuan hukum Indonesia, telah lama tidak diterapkan secara aktif. Salah satu kasus yang mencuat adalah eksekusi mati terhadap terpidana narkoba pada tahun 2015. Meskipun mendapatkan perhatian besar, pemberlakuan hukuman mati di Indonesia telah menimbulkan kontroversi dan perdebatan.

4. **Hukuman Penjara:**

Hukuman penjara merupakan salah satu bentuk sanksi pidana yang umum di Indonesia. Dalam kasus korupsi atau kejahatan serius lainnya, hukuman penjara dapat mencakup penjara seumur hidup atau penjara sementara. Kasus-kasus seperti korupsi Bank Century atau skandal Jiwasraya mencerminkan pemberian hukuman penjara sebagai respons terhadap tindak pidana ekonomi yang merugikan negara.

5. Hukuman Kurungan:

Hukuman kurungan diterapkan pada kejahatan ringan atau pelanggaran tertentu. Terpidana dapat memilih antara hukuman kurungan atau hukuman denda. Contoh kasusnya termasuk penghinaan di media sosial yang mengakibatkan hukuman kurungan.

6. Hukuman Denda:

Hukuman denda diterapkan sebagai alternatif atau bersamaan dengan hukuman kurungan. Besaran denda ditetapkan sesuai dengan tingkat pelanggaran. Dalam kasus pelanggaran lalu lintas atau perusahaan yang terbukti melanggar regulasi, hukuman denda seringkali dijatuhkan.

7. Hukuman Tutupan:

Meskipun jarang diterapkan, hukuman tutupan ada dalam konteks politik, seperti dalam kasus orde lama di Indonesia. Meskipun penerapan hukuman ini telah berkurang, namun kembali menjadi sorotan dalam konteks perubahan politik dan kebijakan.

8. Isu-isu Kontemporer:

Beberapa isu kontemporer yang muncul dalam implementasi hukum pidana Indonesia melibatkan penanganan teroris, kebijakan narkoba, dan isu hak asasi manusia. Pemberlakuan hukuman mati terhadap teroris atau penangkapan dan penuntutan pelanggar hak asasi manusia menunjukkan kompleksitas dan tantangan dalam menjalankan hukum pidana di tengah dinamika sosial dan politik.

9. Reformasi Hukum Pidana:

Untuk meningkatkan efektivitas dan keadilan sistem hukum pidana, Indonesia terus melakukan reformasi hukum. Ini termasuk revisi undang-undang pidana dan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum untuk menghadapi tuntutan zaman dan memastikan hak asasi manusia tetap terjaga. Dengan begitu, implementasi hukum pidana di Indonesia melibatkan sejumlah tahapan dan aspek yang mencerminkan upaya negara untuk menciptakan sistem hukum yang adil, transparan, dan sesuai dengan nilai-nilai keadilan dan hak asasi manusia. Meskipun

telah ada kemajuan dalam reformasi hukum, tantangan terus muncul, dan perlu terus dihadapi untuk memastikan penegakan hukum yang efektif dan berkeadilan.

CONTOH KASUS IMPLEMENTASI HUKUM PIDANA DI INDONESIA

1. Kasus yang mendapatkan perhatian besar dalam penentuan implementasi hukum pidana di Indonesia dalam 10 tahun terakhir adalah Kasus Ahok (Basuki Tjahaja Purnama) tahun 2016.

Latar Belakang Kasus: Pada tahun 2016, Basuki Tjahaja Purnama atau yang akrab disapa Ahok, yang saat itu menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, terlibat dalam kasus penistaan agama. Ahok menjadi terdakwa setelah mengeluarkan pernyataan yang dianggap menghina agama Islam saat berbicara di depan warga dalam sebuah kunjungan di Kepulauan Seribu.

Implementasi Hukum Pidana dalam Kasus Ini:

1. Penyelidikan dan Penuntutan:

Setelah pernyataan kontroversial Ahok, polisi segera memulai penyelidikan dan menetapkan Ahok sebagai tersangka dalam kasus dugaan penistaan agama. Penuntutan terhadap Ahok dilakukan melalui proses hukum pidana yang berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

2. Persidangan:

Persidangan Ahok menjadi perhatian nasional dan internasional. Proses hukum diadakan secara terbuka dan transparan. Pada 9 Mei 2017, Pengadilan Negeri Jakarta Utara menjatuhkan hukuman dua tahun penjara terhadap Ahok karena terbukti bersalah melakukan penistaan agama. Putusan ini memicu berbagai respons dari berbagai pihak di masyarakat.

3. Reaksi Masyarakat:

Ahok memicu respons beragam dari masyarakat. Sebagian mendukung putusan pengadilan, sementara yang lain mengkritiknya sebagai bentuk ketidakadilan. Kasus ini turut menjadi sorotan di media sosial dan mendapatkan perhatian luas, membawa isu penistaan agama ke dalam diskusi publik.

4. Pemilihan Umum Gubernur DKI Jakarta 2017:

Kasus ini ikut memengaruhi dinamika politik, terutama dalam Pemilihan Umum Gubernur DKI Jakarta 2017. Ahok kalah dalam pemilihan tersebut, dan beberapa analisis menyebut bahwa kasus ini memiliki dampak signifikan terhadap hasil pemilihan.

5. Dampak dan Pembelajaran:

Kasus Ahok menciptakan dampak yang mendalam pada masyarakat Indonesia dan menjadi contoh nyata tentang kompleksitas implementasi hukum pidana, terutama dalam konteks politik dan sosial. Beberapa aspek yang dapat diambil sebagai pembelajaran:

1. Tantangan Politis:

Kasus ini menunjukkan bagaimana faktor politik dapat memengaruhi implementasi hukum pidana. Isu-isu keagamaan dan politik dapat memberikan tekanan tambahan pada proses peradilan.

2. Pentingnya Independensi Hukum:

Kasus ini menyoroti pentingnya independensi lembaga peradilan dalam menjalankan tugasnya. Kewajiban untuk memastikan bahwa proses hukum dilaksanakan secara adil dan tidak dipengaruhi oleh tekanan politik.

3. Isu Kebebasan Berpendapat dan Agama:

Kasus ini memunculkan diskusi lebih lanjut tentang keseimbangan antara kebebasan berpendapat dan kebebasan beragama, serta perlunya menghormati keragaman keyakinan dalam masyarakat.

4. Tantangan Sosial dalam Implementasi Hukum:

Kasus ini mencerminkan tantangan sosial dalam mengimplementasikan hukum pidana, di mana isu-isu keagamaan dan politik dapat menciptakan perpecahan dan ketegangan di dalam masyarakat.

Kasus Ahok menjadi cerminan tentang kompleksitas dan tantangan yang dihadapi oleh sistem hukum Indonesia, terutama dalam menghadapi isu-isu sensitif yang melibatkan agama dan politik. Dalam konteks ini, penting untuk terus memperjuangkan independensi peradilan, perlindungan hak asasi manusia, dan keseimbangan antara kebebasan individu dengan kepentingan masyarakat secara keseluruhan.

2. Kemudian kasus berikutnya dalam penentuan implementasi hukum pidana di Indonesia yang mendapatkan perhatian luas dalam 10 tahun terakhir adalah Kasus Novel Baswedan (2017).

Latar Belakang Kasus:

Novel Baswedan adalah seorang penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sebuah lembaga anti-korupsi di Indonesia. Pada 11 April 2017, Novel menjadi korban serangan asam di dekat rumahnya. Serangan ini menyebabkan cedera serius pada mata Novel dan menimbulkan kehebohan di masyarakat.

Implementasi Hukum Pidana dalam Kasus Ini:

1. Penyelidikan:
 - Setelah serangan terjadi, kepolisian langsung melakukan penyelidikan. Kasus ini menjadi sorotan publik dan menekan kepolisian untuk segera mengungkap pelakunya.
 - Beberapa bulan setelah serangan, polisi menangkap dua tersangka pelaku penyerangan terhadap Novel Baswedan. Mereka diduga terlibat dalam melakukan perbuatan pidana berat, termasuk melanggar Pasal 351 KUHP tentang Penganiayaan Berat.
2. Persidangan:
 - Proses peradilan terhadap pelaku dilakukan secara terbuka dan transparan. Persidangan ini menjadi perhatian nasional karena melibatkan seorang penyidik KPK yang dikenal karena integritasnya.
 - Pengadilan menjatuhkan hukuman 2 tahun penjara terhadap dua pelaku. Meskipun hukuman tersebut dianggap kontroversial oleh beberapa pihak yang menilai terlalu ringan, persidangan tersebut memberikan gambaran tentang proses penegakan hukum pidana di Indonesia.
3. Reaksi Masyarakat:
 - Kasus Novel Baswedan memicu reaksi keras dari masyarakat sipil, LSM, dan aktivis anti-korupsi. Mereka menuntut keadilan dan penegakan hukum yang lebih tegas terhadap pelaku.
 - Demonstrasi dan aksi solidaritas digelar di berbagai wilayah sebagai bentuk tekanan kepada pemerintah untuk menuntaskan kasus ini dengan adil.

4. Tanggapan Pemerintah:

- Pemerintah dan kepolisian merespons tekanan masyarakat dengan memastikan proses hukum berlangsung sesuai ketentuan yang berlaku. Namun, tanggapan pemerintah juga mendapat kritik terkait dengan kecepatan penanganan dan hukuman yang dijatuhkan.

KESIMPULAN

Implementasi hukum pidana di Indonesia melibatkan serangkaian proses yang kompleks, dimulai dari penegakan hukum hingga pelaksanaan sanksi. Dengan begitu, implementasi hukum pidana di Indonesia melibatkan sejumlah tahapan dan aspek yang mencerminkan upaya negara untuk menciptakan sistem hukum yang adil, transparan, dan sesuai dengan nilai-nilai keadilan dan hak asasi manusia. Meskipun telah ada kemajuan dalam reformasi hukum, tantangan terus muncul, dan perlu terus dihadapi untuk memastikan penegakan hukum yang efektif dan berkeadilan.

Kasus Ahok menjadi cerminan tentang kompleksitas dan tantangan yang dihadapi oleh sistem hukum Indonesia, terutama dalam menghadapi isu-isu sensitif yang melibatkan agama dan politik. Dalam konteks ini, penting untuk terus memperjuangkan independensi peradilan, perlindungan hak asasi manusia, dan keseimbangan antara kebebasan individu dengan kepentingan masyarakat secara keseluruhan.

DAFTAR REFERENSI

- Andriyanti, E. F. (2020). URGENSITAS IMPLEMENTASI RESTORATIVE JUSTICE DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA. *Jurnal Education and Development*, 8(4), 326–331.
- Sari, I. (2020). PERBUATAN MELAWAN HUKUM (PMH) DALAM HUKUM PIDANA DAN HUKUM PERDATA. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 11(1), 53–70.
- Sitompul, H. (2021). Eksistensi Sidang Virtual Online Menurut Kacamata Hukum Pidana Di Indonesia. *Res Justitia*, 1(2), 188–204. Retrieved from <http://resjustitia.lppmbinabangsa.id/index.php/home/article/view/14%0Ahttps://resjustitia.lppmbinabangsa.id/index.php/home/article/download/14/13>
- Suhariyono. (2009). Penentuan sanksi pidana dalam suatu undang-undang. *Legislasi Indonesia*, 6(4), 615–666.
- Walidain, M. P., & Astuti, L. (2021). Implementasi Qanun Jinayat dalam Penegakan Hukum Pidana di Aceh. *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, 2(3), 184–193. <https://doi.org/10.18196/ijclc.v2i3.13790>